

# PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 8 TAHUN 2011

#### **TENTANG**

# PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS DESA / KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2011

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BINTAN,**

#### Menimbang

- a. bahwa sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan otonomi desa Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan dan program pembangunan di desa dan Kelurahan dalam bentuk pemberian dana perimbangan ( DAU Desa dan DAK Desa / Kelurahan ) maupun pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten terhadap Desa / Kelurahan sesuai pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
- b. bahwa dalam pemberian pembinaan dan pengawasan terhadap Dana Alokasi Khusus Desa / Kelurahan maka Bupati Bintan menerbitkan pedoman umum penggunaan DAK Desa / Kelurahan yang bertujuan untuk keterpaduan, akuntabilitas, pemberdayaan, transparansi, partisipasi antara Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Pemerintah Desa dan Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Alokasi Khusus Desa / Kelurahan Tahun Anggaran 2011.

#### Mengingat

- 1. Undang undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
  - Undang undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
  - Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 8 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4544);

- Undang undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4605);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 );
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4);
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bintan; (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 5);
- 13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bintan kepada Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
- 14. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 13);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 2);
- 16. Peraturan Bupati Bintan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 4).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS DESA DAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2011

# BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
- 3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
- 4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bintan;
- 5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan:
- 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- 8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan;
- 9. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Bintan;
- 10. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBD yang dialokasikan kepada desa dan Kelurahan tertentu dengan tujuan untuk membantu pendanaan kegiatan khusus yang merupakan bagian dari prioritas dan urusan daerah.
- 11.Tim Koordinasi adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Bintan terdiri dari SKPD terkait untuk mengkoordinir kegiatan-kegiatan yang diusulkan.
- 12. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) adalah Tim yang dibentuk oleh Lurah/ Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan kegiatan DAK diwilayah masing-masing Desa/ Kelurahan.
- 13. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Bintan yang berwenang untuk memverifikasi usulan yang disampaikan oleh TPK.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN DANA ALOKASI KHUSUS DESA DAN KELURAHAN

# Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

- (1) Secara umum Dana Alokasi Khusus Desa / Kelurahan bermaksud mempercepat pembangunan dan penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan sinkronisasi kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus Desa / Kelurahan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bintan;
- (2) Secara khusus Dana Alokasi Khusus Desa / Kelurahan bertujuan sebagai berikut :
  - a. Mendorong perluasan kesempatan kerja;
  - b. Meningkatkan peran serta masyarakat terutama kelompok miskin dan perempuan dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan;
  - c. Mengembangkan kapasitas pemerintahan lokal dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan perdesaan yang berkelanjutan;
  - d. Menyediakan prasarana dan sarana sosial dasar serta ekonomi dan pariwisata yang diprioritaskan untuk masyarakat;
  - e. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan dengan sarana pembelajaran dengan alih pengetahuan.
  - f. Menyediakan sarana dan prasarana ibadah

## BAB III JENIS DAK DESA DAN KELURAHAN

## Pasal 3

- (1) Jenis kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Desa / Kelurahan, diutamakan untuk kegiatan yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. Lebih bermanfaat bagi masyarakat miskin Desa / Kelurahan;
  - b. Mendesak untuk dilaksanakan;
  - c. Dikerjakan oleh masyarakat;
  - d. Didukung oleh sumber daya yang ada dimasyarakat;
  - e. Memiliki potensi yang berkembang dan berkelanjutan;
- (2) Jenis kegiatan yang dibiayai melalui DAK dikategorikan sebagai berikut :
  - Kegiatan Pembangunan atau perbaikan sarana dan prasarana dasar (insfrastruktur pedesaan / Kelurahan) yang dapat memberikan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat termasuk penerangan / listrik desa;
  - b. Kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin melalui bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, agama budaya dan pariwisata;

## BAB IV ORGANISASI PELAKSANA

#### Pasal 4

Organisasi Pelaksana DAK Desa/ Kelurahan terdiri dari :

1. Bupati

- 2. Tim Koordinasi Pelaksana DAK
- 3. Tim Teknis
- 4. Camat
- 5. Kepala Desa / lurah
- 6. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang terdiri dari:
  - a. Ketua:
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara:
  - d. Anggota 2 orang
  - e. Unsur TPK terdiri dari Perangkat Desa/ Kelurahan, LPM, Karanga TAruna, PKK dan Lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di Desa/ Kelurahan

#### BAB V TUGAS DAN WEWENANG

#### Pasal 5

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan DAK Desa/ Kelurahan mempunyai wewenang, sebagai berikut:
  - a. Membentuk dan menetapkan Tim Koordinasi dan Tim Teknis melalui Keputusan Bupati;
  - b. Menetapkan Lokasi dan alokasi Dana DAK Desa / Kelurahan penerima program berdasarkan proposal yang disampaikan kepada Tim Koordinasi;
  - c. Menetapkan kriteria yang dapat menerima program DAK Desa / Kelurahan;
  - d. Menyetujui pencairan Dana DAK Desa / Kelurahan berdasarkan proposal yang sudah diverifikasi oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang, sebagai berikut :
  - a. Melakukan bimbingan teknis kepada TPK tentang pelaksanaan kegiatan fisik dilapangan;
  - Tim Koordinasi bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan program DAK Desa / Kelurahan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Bintan;
  - c. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan DAK Desa / Kelurahan;
  - d. Memfasilitasi rencana kegiatan terhadap lokasi dan alokasi anggaran guna untuk penetapan melalui Keputusan Bupati.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan verifikasi dan usulan-usulan yang telah disampaikan dari TPK.
- (4) Camat mempunyai wewenang, bertanggung jawab untuk mengawasi kelancaran pelaksanaan program DAK Desa / Kelurahan terhadap lokasi sasaran diwilayah kerjanya.

- (5) Kepala Desa / Lurah mempunyai tugas membentuk TPK, mengawasi, Mengkoordinir seluruh rangkaian kegiatan DAK yang ada diwilayah kerjanya.
- (6) TPK mempunyai tugas menghimpun dan menyampaikan laporan perkembangan dan laporan pelaksanaan program DAK dari masing-masing Desa/ Kelurahan kepada Lurah/ Kepala Desa.

# BAB VI MEKANISME DANA ALOKASI KHUSUS

# Bagian Kesatu Mekanisme Usulan Kegiatan

#### Pasal 6

Mekanisme usulan kegiatan, meliputi:

- a. Kepala Desa / Lurah membuat proposal dilengkapi Rencana Anggaran Biaya (RAB), Term of Reference (TOR), gambar desain, Biaya Opersional sebesar 5 % (lima persen) dan daftar analisa harga satuan bahan;
- b. Biaya operasional sebagaimana maksud pada huruf a terdiri dari 2 % (dua persen) untuk operasional Desa/ Kelurahan dan 3 % (tiga persen) untuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
- c. Proposal yang sudah dilengkapi sebagaimana maksud pada huruf a disampaikan kepada Bupati Bintan melalui Tim Koordinasi setelah memperoleh kajian secara teknis oleh Tim Teknis dengan diketahui oleh Camat.

## Bagian Kedua Mekanisme Pencairan Dana

## Pasal 7

- (1) Proposal yang telah di verifikasi oleh Tim Teknis sesuai dinilai layak diajukan kepada Bupati untuk memperoleh persetujuan;
- (2) Setelah diperoleh persetujuan Bupati maka dilakukan pencairan dana melalui DPPKD Kabupaten Bintan dengan tahap tahap, sebagai berikut:
  - a. Penyaluran dana DAK kepada TPK setelah Lurah / Kepala Desa menerima dana dari DPPKD melalui transfer rekening Desa / Kelurahan.
  - b. Pencairan dana Tahap I (pertama) sebesar 60% dari Alokasi Dana;
  - c. Pencairan dana Tahap II (kedua) sebesar 40% dari Alokasi Dana jika sudah terserap minimal 90% dan telah dipertanggungjawabkan ke Bendahara Bantuan Keuangan Desa pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah ( DPPKD ) Bintan. dilampiri Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan ( SKMP ) yang ditandatangani oleh TPK dan Kepala Desa / Lurah diketahui oleh Camat;

# BAB VII PRIORITAS

#### Pasal 8

- (1) Prioritas Penerima Dana Alokasi Khusus yaitu Desa / Kelurahan yang memiliki kriteria sebagai berikut :
  - a. Desa / Kelurahan yang memiliki kemampuan keuangan relatif rendah;
  - b. Desa / Kelurahan yang berbatasan antar negara / Daerah Kabupaten / Kota:
  - c. Desa / Kelurahan minim fasilitas prasarana sosial, budaya, agama dan perekonomian;
  - d. Kawasan Perkotaan;
  - d. Desa/ kelurahan yang belum memiliki fasilitas penerangan listrik
  - e. Desa/kelurahan sebagai obyek wisata (budaya, sejarah, alam ) dll
  - f. Desa / Kelurahan yang menjadi pusat Ibukota Kabupaten baik sementara / permanen.
- (2) Prioritas tersebut sebagaimana ayat (1) bersifat strategis yang dapat memberikan kontribusi langsung bagi pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan untuk kesejahteraan masyarakat.

# Pasal 9

- (1) Dana Alokasi Khusus Desa / Kelurahan diberikan kepada Desa / Kelurahan tertentu untuk membiayai kegiatan yang sudah ditentukan Pemerintah Daerah berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan keterpaduan semua program penanggulangan kemiskinan dari semua sektor dan dunia usaha berdasarkan pengembangan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat, pemerintah lokal, dan penyediaan sarana dan prasarana sosial dasar;
- (2) Pengaturan mengenai pemberian dan penggunaan DAK Desa / Kelurahan terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

## BAB VIII BIDANG PROGRAM DAK DESA / KELURAHAN

# Pasal 10

- (1) Bidang atau program DAK Desa / Kelurahan sesuai kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah Kabupaten kepada Desa / Kelurahan meliputi bidang sebagai berikut :
  - a. Pendidikan;
  - b. Kesehatan;
  - c. Infrastruktur Pedesaan/Kelurahan ( Jalan lingkungan );
  - d. Energi/Listrik;
  - e. Sarana / Prasarana Sosial dan Perekonomian/ Budaya/ Agama;
  - f. Melengkapi Sarana Pemerintahan Desa / Kelurahan.

- (2) Arah kebijakan DAK Desa / Kelurahan masing-masing bidang atau program diatur lebih lanjut oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai tugas dan fungsi yang merupakan lampiran dari Peraturan Bupati ini;
- (3) Arah kebijakan DAK Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan memperhatikan perbaikan prasarana dasar, peningkatan kualitas masyarakat miskin sebagaimana tersebut dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati ini.

#### **BABIX**

#### **ANGGARAN**

#### Pasal 11

Anggaran DAK Desa / Kelurahan bersumber dari APBD Kabupaten Bintan yang merupakan salah satu pendapatan Desa dari Pos Bantuan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2011.

## BAB X PEMBIAYAAN

## Pasal 12

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2011.

# BAB XI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang pada tanggal 4 Februari 2011 **BUPATI BINTAN**,

d.t.o

Diundangkan di Kijang pada tanggal 4 Februari 2011

ANSAR AHMAD, SE, MM.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN, d.t.o M. AMIN MUCHTAR

#### **BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2011 NOMOR 8**

Disalin sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bintan

d.t.o II SANTO, SH PEMBINA NIP.19661026 199703 1 003 Lampiran Peraturan Bupati Bintan

Nomor : 8 Tahun 2011 Tanggal : 4 Februari 2011

# PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS DESA / KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2011

#### A. BIDANG PENDIDIKAN

#### I. UMUM

- Sasaran panduan pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus Desa dibidang pendidikan adalah SD / Mi / SDLB dan SMP / MTs, SMA/MA, SMK yang berada di Desa/ Kelurahan;
- 2. Target yang akan dicapai dalam program Dana Alokasi Khusus Desa dibidang pendidikan, yakni :
  - a. Ruang kelas yang secara fisik dalam kondisi layak sebagai tempat terselenggaranya pembelajaran di sekolah;
  - b. Tersedianya rumah dinas penjaga / guru / kepala sekolah;
  - c. Tersedianya meublair untuk ruang kelas dan perpustakaan;
  - d. Tersedianya sarana sumber air bersih dan sanitasi air bersih serta kamar mandi:
  - e. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan;
  - f. Tersedianya sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan pada PAUD terutama pada alat bermain luar dan dalam.
- 3. Prinsip pelaksanaan program DAK Desa bidang pendidikan, meliputi:
  - a. Pelaksanaan secara swakelola;
  - b. Penerapan asas transparansi dan akuntabilitas;
  - c. Pengutamaan partisupasi masyarakat dalam pengelolaan kegiatan pembangunan / rehabilitasi;
  - d. Optimalisasi kualitas pekerjaan yang dihasilkan.

# II. PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DAK DESA DI BIDANG PENDIDIKAN

Penggunaan Dana Alokasi Khusus Desa di Bidang Pendidikan

Penggunaan DAK Desa / Kelurahan di bidang pendidikan dapat digunakan untuk :

- a. Rehabilitasi / pembangunan ruang kelas dan pengadaan / perbaikan meublair ruang kelas;
- b. Pengadaan / rehabilitasi sanitasi dan sumber air bersih serta kamar mandi:
- c. Pembangunan / rehabilitasi rumah dinas penjaga / guru / kepala sekolah;
- d. Pembangunan ruang perpustakaan dan pengadaan meublair perpustakaan;
- e. Penyediaan prasarana penunjang pendidikan pada PAUD terutama pada alat bermain luar dan dalam.

# III. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KEPALA DESA, LURAH DAN KEPALA SEKOLAH

#### 1. Kepala Desa / Lurah

- a. Bersama Badan Permusyawaratan Desa menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan DAK dengan Kepala sekolah dan untuk Kelurahan bersama LPM.
- Bersama Badan Permusyawaratan Desa dan LPM untuk kelurahan Kepala Sekolah membentuk panitia yang terdiri dari unsur – unsur sekolah, komite sekolah dan masyarakat yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang pembangunan;
- c. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan DAK di tingkat Desa;
- d. Mengawasi pelaksanaan rehabilitasi dan pengadaan sarana sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Melaporkan kedaan keuangan dan penggunaan secara priodik kepada Bupati.

# 2. Kepala Sekolah

- a. Bersama kepala sekolah Desa membentuk panitia pembangunan / rehabilitasi dan pengadaan sarana sekolah yang terdiri dari unsur Pemerintahan Desa, masyarakat dan unsur pegawai sekolah;
- b. Memberikan dukungan pemikiran maupun tenaga dalam pelaksanaan DAK di bidang pendidikan;
- f. Melakukan pengawasan dalam rangka transparansi dan akuntabilitasi dalam pelaksanaan DAK bidang pendidikan.

# IV. PANITIA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN / REHABILITASI GEDUNG DAN PENGADAAN SARANA SEKOLAH

# 1. Organisasi pelaksana

Susunan panitia pelaksana pembangunan / rehabilitasi gedung dan pengadaan sarana sekolah terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang sekretaris, 1 orang bendahara, 1 orang ketua pembangunan / rehabilitasi, 1 orang ketua bidang pengadaan sarana sekolah / madrasah dan beberapa orang anggota yang terdiri dari 3 orang anggota bidang pembangunan / rehabilitasi gedung dan 3 orang anggota bidang pengadaan sarana sekolah / madrasah, yang mencerminkan unsur Pemerintahan Desa, sekolah dan masyarakat.

- 2. Tugas dan tanggungjawab Panitia Pelaksana DAK Pedesaan Bidang Pendidikan dan Pelaporan
  - a. Ketua bertanggungjawab menyusun perencanaan, melaksanakan serta melaporkan kegiatan pembangunan / rehabilitasi serta pengadaan sarana pendidikan;
  - b. Sekretaris bertanggungjawab membantu ketua dalam persiapan perencanaan, menyiapkan surat menyurat yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan serta mempersiapkan bahan – bahan yang digunakan untuk membuat laporan bulanan dan akhir serta penyampaian pertanggungjawaban kegiatan;

- c. Bendahara bertanggungjawab membantu ketua dalam penyusunan anggaran pembangunan, menyimpan keuangan serta memeriksa usulan dan pembayaran dari ketua bidang pembangunan maupun bidang sarana. Selain itu mencatat penggunaan anggaran pembangunan serta membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bendahara juga melakukan pembukuan harian, mingguan, bulanan dan akhir kegiatan serta menyampaikan pertanggungjawaban kegiatan kepada ketua;
- d. Ketua bidang pembangunan / rehabilitasi gedung dan pengadaan sarana bertanggungjawab membantu ketua dalam perencanaan pembangunan seperti pembuatan gambar, rencana pembangunan serta melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, bidang ini bertanggungjawab menyampaikan laporan kepada ketua panitia;
- e. Anggota membantu ketua bidang pembangunan dan pengadaan sarana dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan;
- f. Pelaporan dilaksanakan oleh ketua panitia pada laporan bulanan dan laporan akhir dengan rincian, sebagai berikut:
  - Laporan bulanan meliputi laporan keuangan, laporan fisik dengan menggunakan format neraca kuangan, serta realisasi keuangan dan fisik:
  - Laporan akhir meliputi laporan keuangan dan laporan fisik dengan menggunakan sebagaimana terlampir disertai dengan uraian masalah yang dihadapi dan ditempuh, serta melampirkan foto sekolah sebelum direhab (0%), sedang (50%) dan setelah selesai (100%), serta dilengkapi foto kegiatan dalam bentuk CD.

# **B. BIDANG KESEHATAN**

# KRITERIA PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN:

#### I. PUSKESMAS PEMBANTU

Persyaratan Umum, sebagai berikut:

- 1. Luas bangunan menyesuaikan mengikuti arahan dari Dinas Kesehatan
- 2. Luas tanah menyesuaikan keadaan lingkungan
- 3. Jenis sarana ( tempat tidur pasien, kursi tunggu pasien, lemari obat, meja dan jenis kursi kerja, peralatan medis lainnya, media penyuluhan, papan nama Puskesmas Pembantu );
- 4. Jumlah ruangan menyesuaikan dengan luas minimal 3 x 3 m ( ruang tunggu, ruang periksa, ruang obat, ruang administrasi, ruang untuk tenaga kesehatan ).

# II. POS KESEHATAN DESA

Persyaratan Umum, sebagai berikut:

- 1. Luas bangunan menyesuaikan mengikuti arahan dari Dinas Kesehatan
- 2. Luas tanah menyesuaikan keadaan lingkungan

- 3. Jenis sarana ( tempat tidur pasien, kursi tunggu pasien, lemari obat, meja dan kursi kerja, peralatan medis lainnya, media penyuluhan, papan nama Pos Kesehatan Desa);
- 4. Jumlah ruangan menyesuaikan dengan luas minimal 3 x 3 m ( ruang tunggu, ruang periksa, ruang obat, ruang administrasi, ruang untuk tenaga kesehatan).

## III. POSYANDU

Persyaratan Umum, sebagai berikut:

- 1. Luas bangunan menyesuaikan mengikuti arahan dari Dinas Kesehatan
- 2. Luas tanah menyesuaikan keadaan lingkungan
- 3. Jenis sarana ( peralatan medis pemeriksaan ibu hamil, tempat tidur periksa, kursi tunggu, meja minimal 5 buah, timbangan / dacin, pengukur tinggi badan, papan administrasi, papan nama Posyandu, media penyuluhan, Kartu Menuju Sehat ( KMS ) ibu hamil dan balita;
- 4. Jumlah ruangan 2, yaitu:
  - a. Ruang Periksa ibu hamil minimal 3 x 3 m;
  - b. Ruangan pelayanan penimbangan balita disesuaikan ( jika memungkinkan dapat digunakan sebagian tempat pertemuan / penyuluhan ).

#### C. BIDANG PEKERJAAN UMUM

#### I. TUJUAN PROGRAM

Menyediakan dukungan teknis dalam pelaksanaan program yang meliputi :

- 1. Asistensi teknis perencanaan;
- 2. Pembangunan;
- 3. Supervisi pembangunan.

# II. PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN BIDANG PEKERJAAN UMUM

Pekerjaan pembangunan gedung, rumah Negara dan fasilitas publik lainnya merupakan satu kesatuan lengkap rancangan yang terdiri dari :

- 1. Perencanaan Arsitektural
  - a. Rencana Program Ruang (Interior);
    - Tata letak furniture dalam bangunan ( tata letak disesuaikan dengan fungsi ruang ).
    - Aksesibilitas ruang dalam bangunan ( ukuran dan dimensi yang ergonomis sesuai dengan skala pengguna ).
    - Sirkulasi udara ( bukaan ruang dalam, ventilasi, gelap terang bangunan, kelembaban bangunan ).
    - Nilai fungsi estetika ( elemen dekoratif, denah pola lantai, list profil dan sebagainya ).
  - b. Detail finishing pekerjaan arsitektural;
    - Untuk pekerjaan fabrikasi wajib dicantumkan spesifikasi detail ex. Keramik anti gores 30 / 30 setara KIA, Handle Pintu stainless setara Kenari Mas type C1826, penggunaan setara dikategorikan dalam harga dan jenis yang mendekati.

- c. Jarak minimum teritis atap minimal 1.50 m;
- d. Setiap pembuangan air dari atap bangunan wajib dilengkapi dengan talang penampung air;
- e. Setiap sambungan / paku pada panel atap wajib dilengkapi sealing untuk menghindari kebocoran;
- f. Eksterior bangunan ( lansekap ) ;
  Penataan lansekap lahan yang menggunakan existing lahan sebagai nilai tambah dari satu bentukan arsitektural.
- g. Jarak bebas bangunan minimal 3m dari bangunan sekitar.

#### Perencanaan Struktural

Perencanaan struktur yang kuat, kaku, stabil dan efisien, yaitu:

- a. Penggunaan sistem pali sesuai dengan daya dukung tanah;
- b. Penggunaan material baja hanya untuk efisiensi bangunan bentang lebar ( wide span );
- c. Penggungaan rangka atap baja ringan hanya boleh digunakan untuk bangunan dengan luas > 72 m²;
- d. Penggunaan material fabrikasi yang terukur;
- e. Untuk pembangunan struktur tidak sederhana ( > 72 m²) diwajibkan dilengkapi dengan perhitungan struktur.

#### d. Perencanaan Mekanikal Elektrikal

- a. Setiap bangunan / rumah Negara wajib dilengkapi dengan instalasi listrik siap guna ( dalam kondisi meteran siap pasang untuk bangunan / rumah Negara yang belum masuk daya );
- b. Seluruh perencanaan mengikuti kaedah yang berlaku dalam pemasangan instalansi ukuran kabel, usia pakai dan kemudahan bongkar pasang dalam penempatan instalansi;
- c. Bangunan wajib menggunakan lampu TL hemat energi dengan durabilitas dan ketahanan tinggi;

# Perencanaan Sanitary dan Lingkungan

- a. Bangunan bebas banjir;
- b. Setiap bangunan ataupun objek fisik konstruksi wajib melampirkan dokumen sederhana yang memuat sistem pengendalian lingkungan secara praktis dan sistematis;
- c. Setiap bangunan / rumah Negara wajib dilengkapi dengan fasilitas air bersih, item perencanaan air bersih dimasukkan kelengkapan gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) perencanaan ex. Pembuatan sumur bor apabila tidak ada sumber air bersih yang dapat dialirkan, Gambar perencanaan wajib melampirkan pola drainase dan mencantumkannya dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pelaksanaan;
- d. Selokan keliling bangunan tepat berada dibawah cucuran air atap / talang air;
- e. Bangunan difungsikan setelah air bersih dapat digunakan;
- f. Perencanaan Septic Tank minimal 20 m dari sumur air bersih;
- g. Kemiringan arah pipa menuju Septic Tank minimal 10 15°.

Ketentuan lain yang tidak tercantum dalam penjelasan teknis yang diberikan mengacu kepada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45 / PRT / PU / 2007 tentang Pembangunan Gedung Negara (BGN) ataupun dalam Standar Nasional Indonesia (SNI 2007 atau yang terbaru)

## D. BIDANG PEKERJAAN ENERGI

## I. TUJUAN PROGRAM

Menyediakan dukungan teknis dalam pelaksanaan program yang meliputi :

- 1. Asistensi teknis perencanaan;
- 2. Pembangunan;
- 3. Supervisi pembangunan.

## (3) PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN BIDANG KELISTRIKAN

Pekerjaan pembangunan rumah mesin merupakan satu kesatuan lengkap rancangan yang terdiri dari :

- 1. Perencanaan Arsitektural
  - a. Rencana Program Ruang (Interior);
    - Tata letak furniture dalam bangunan ( tata letak disesuaikan dengan fungsi ruang ).
    - Aksesibilitas ruang dalam bangunan ( ukuran dan dimensi yang ergonomis sesuai dengan skala pengguna ).
    - Sirkulasi udara ( bukaan ruang dalam, ventilasi, gelap terang bangunan, kelembaban bangunan ).
    - Nilai fungsi estetika ( elemen dekoratif, denah pola lantai, list profil dan sebagainya ).
  - f. Detail finishing pekerjaan arsitektural;

Untuk pekerjaan fabrikasi wajib dicantumkan spesifikasi detail ex. Keramik anti gores 30 / 30 setara KIA, Handle Pintu stainless setara Kenari Mas type C1826, penggunaan setara dikategorikan dalam harga dan jenis yang mendekati.

- g. Jarak minimum teritis atap minimal 1.50 m;
- h. Setiap pembuangan air dari atap bangunan wajib dilengkapi dengan talang penampung air;
- i. Setiap sambungan / paku pada panel atap wajib dilengkapi sealing untuk menghindari kebocoran;
- j. Eksterior bangunan (lanscape);
- k. Penataan lansekap lahan yang menggunakan existing lahan sebagai nilai tambah dari satu bentukan arsitektural.
- h. Jarak bebas bangunan minimal 3m dari bangunan sekitar.

# 1. Perencanaan Struktural

Perencanaan struktur yang kuat, kaku, stabil dan efisien, yaitu:

- a. Penggunaan sistem pali sesuai dengan daya dukung tanah;
- b. Penggunaan material baja hanya untuk efisiensi bangunan bentang lebar (wide span);

#### 3. Perencanaan Mekanikal Elektrikal

- a. Setiap bangunan / rumah Negara wajib dilengkapi dengan instalasi listrik siap guna ( dalam kondisi meteran siap pasang untuk bangunan / rumah Negara yang belum masuk daya );
- b. Seluruh perencanaan mengikuti kaedah yang berlaku dalam pemasangan instalansi ukuran kabel, usia pakai dan kemudahan bongkar pasang dalam penempatan instalansi;

Ketentuan lain yang tidak tercantum dalam penjelasan teknis yang diberikan mengacu kepada PUIL 2006.

## E. BIDANG WISATA BUDAYA

Kriteria pembangunan sarana pendukung Pariwisata.

## I. Pembuatan Gapura/gerbang Start Tour de Bintan

Persyaratan umum sebagai berikut :

- 1. Desain sesuai dengan gambar.
- 2. Lebar Gapura/gerbang disesuaikan dengan Jalan Utama ±7 Meter
- 3. Tinggi Gapura/gerbang dari permukaan aspal ±4,5 Meter
- 4. Struktur bangunan (Tiang) Gapura/gerbang Tapak Beton Bertulang dengan dilapisi batu alam (Motif Granet)
- Struktur atap (bagian atas) menggunakan plat dilapisi tulang besi 2" Plat
   4 mm
- Tiang atas bagian kiri menggunakan logo Kabupaten Bintan dan bagian kanan menggunakan logo Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan.

**BUPATI BINTAN,** 

d.t.o

ANSAR AHMAD, SE, MM.